

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Tinjauan Yuridis Tentang Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/Puu-Xvi/2018 Terhadap Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perjanjian Internasional

Bery Juana Putra^a, Eddy Asnawi^b, Bagio Kadaryanto^c

a Program Magister Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Indonesia, Email: farahdzaintan@gmail.com

b Program Magister Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Indonesia, Email: eddyasnawi@yahoo.com

c Program Magister Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Indonesia, Email: bagio.kadaryanto@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 14-12-2021

Revised : 11-02-2022

Accepted : 24-02-2022

Published : 28-02-2022

Keywords:

DPR Constitutional

Court Decision

International Agreement

Abstract

The DPR is present as a representative representative of the actual owner of sovereignty, namely the people in the government, especially in the implementation of the legislative function. Constitutional Court Decision No. 13/PUU-XVI/2018 concerning International Agreements which do not grant the request for cancellation of Article 2 of Law Number 24 of 2000 concerning International Agreements and changing the interpretation of Article 11 paragraph (1) and paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, has changed the authority The DPR in carrying out its legislative functions has caused various criticisms and crucial problems for the life of the nation and state. This study aims to analyze the position of the DPR in the Indonesian constitutional system towards international agreements and analyze the impact of the Constitutional Court's Decision on the authority of the DPR in International Agreements. The type of research used is normative legal research. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach by applying qualitative analysis methods. The results of the research show that: After the Constitutional Court's decision, the position of the DPR in the constitutional system in Indonesia for international treaties is not where it should be. The impact of the Constitutional Court's decision on the authority of the DPR in international agreements puts the authority of the DPR in making international treaties only limited to agreements with legal subjects other than the state, so that the DPR's authority weakens. The hope is that Article 2 of the International Treaty Law will be canceled and the interpretation of Article 11 paragraph (1) and paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as before the Constitutional Court's Decision, because in fact the article is a clear article and does not need interpretation. only to legalize the interests of certain groups.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 14-12-2021

Direvisi : 11-02-2022

Disetujui : 24-02-2022

Diterbitkan : 28-02-2022

Kata Kunci:

DPR

Putusan MK

Abstrak

DPR hadir sebagai perwakilan presentatif pemilik kedaulatan sebenarnya, yaitu rakyat di dalam pemerintahan terutama pada penyelenggaraan fungsi legislasi. Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 tentang Perjanjian Internasional yang tidak mengabulkan permohonan pembatalan terhadap Pasal 2 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan merubah tafsir Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, telah merubah kewenangan DPR dalam melaksanakan fungsi legislasinya sehingga menimbulkan berbagai kritik dan permasalahan krusial bagi kehidupan berbangsa dan

bernegara. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terhadap perjanjian Internasional dan menganalisis dampak Putusan MK tersebut terhadap kewenangan DPR dalam Perjanjian Internasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual dengan menerapkan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa: Pasca Putusan MK tersebut membuat kedudukan DPR dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia terhadap perjanjian Internasional tidak berada pada tempat yang seharusnya. Dampak Putusan MK tersebut terhadap kewenangan DPR dalam perjanjian Internasional meletakkan kewenangan DPR dalam pembuatan perjanjian Internasional hanya terbatas pada perjanjian dengan subyek hukum selain negara, sehingga kewenangan DPR melemah. Harapannya adalah dilakukan pembatalan terhadap Pasal 2 Undang – Undang Perjanjian Internasional serta mengembalikan tafsir Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 seperti sedia kala sebelum Putusan MK tersebut, karena sejatinya pasal tersebut adalah pasal yang sudah jelas dan tidak butuh penafsiran baru hanya untuk melegalkan suatu kepentingan golongan tertentu.

PENDAHULUAN

Pembentukan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional diharapkan dapat mencapai tujuan hukum. Namun eksistensi undang – undang ini justru tidak mencapai tujuannya. “Tujuan hukum adalah untuk mengatur tata tertib dan pergaulan hidup manusia secara damai dan adil, dan hukum itu sendiri menghendaki perdamaian.”

Namun, esistensi undang – undang ini justru menyebabkan masyarakat resah, kacau lalu berujung pada protes. Pengusaha, serikat petani, petambak garam organisasi masyarakat yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia (HAM), yayasan sosial, organisasi perempuan yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dan merasa undang – undang ini inkonstitusional lalu mengajukan uji materi (judisial review) ke Mahkamah Konstitusi.

Uji materi dimohonkan terhadap beberapa Pasal dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, salah satunya adalah Pasal 2 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang dianggap bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 2 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional tersebut berbunyi: “Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah - langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik.” Nampak jelas bahwa peran DPR hanya sebatas konsultasi, tidak memberikan persetujuan.

Seolah mencari pembenaran atas Pasal tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018 memberikan dampak berupa penafsiran baru dan perubahan terhadap proses pengesahan perjanjian internasional di Indonesia yang berimbas pada kewenangan DPR dalam perjanjian internasional. Persetujuan DPR dapat diwujudkan dengan mekanisme konsultasi antara Pemerintah dan DPR dalam bentuk rekomendasi, sedangkan pengesahan hukum nasional diwujudkan dengan diterbitkannya undang - undang atau peraturan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Perubahan tafsir yang dimaksud adalah pada Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang sebenarnya sudah jelas dan tidak perlu penafsiran baru. Pasal 11 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”, serta Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”, dalam putusan MK ini sebagaimana dikatakan dalam paragraf di atas telah dirubah tafsirnya.

Tafsir baru tersebut menyatakan bahwa Pasal 11 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 pada frasa “perjanjian dengan negara lain” ditafsirkan sebagai perjanjian antar negara yang tidak memerlukan persetujuan DPR untuk kemudian diratifikasi dalam hukum Indonesia dengan produk hukum berbentuk Keputusan Presiden/ Peraturan Presiden. Kemudian Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 pada frasa”perjanjian internasional lainnya” ditafsirkan sebagai perjanjian antara negara Indonesia dengan organisasi internasional lainnya, sehingga perlu mendapatkan persetujuan DPR untuk kemudian diratifikasi dalam hukum Indonesia dengan produk hukum berbentuk Undang – Undang.

Hal tersebut berdampak pada kewenangan DPR terhadap perjanjian internasional sesuai pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dimana kewenangan DPR terhadap perjanjian internasional yang diberikan tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.

Hakikat kekuasaan eksekutif, dan memperhatikan praktik negara -negara berdaulat, keterlibatan parlemen atau lembaga perwakilan rakyat dalam proses pemberian persetujuan pembuatan perjanjian internasional umumnya tidaklah diberlakukan pada semua perjanjian internasional, melainkan hanya terhadap perjanjian internasional yang dianggap penting saja.

Untuk perjanjian internasional lain, misalnya perjanjian - perjanjian yang bersifat teknik atau administratif, persetujuan parlemen atau lembaga perwakilan rakyat tidak dibutuhkan. Padahal konsep pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh wakil – wakilnya pada negara – negara dengan sistem perwakilan (representatif) harus diterapkan.

Berbagai kritik terus bermunculan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini. Berbagai permasalahan juga terus bermunculan akibat tidak dilibatkannya DPR dalam pertajjnan internasional dengan subyek hukum antar negara yang berimplikasi pada kerugian rakyat Indonesia. Perjanjian – perjanjian tersebut adalah telah merugikan rakyat seperti ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) tahun 2009, Indonesia-Japan Economic Partnership (IJEPA) Tahun 2007, Perjanjian ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) Tahun 2021 dan masih banyak lagi yang lainnya.

Persetujuan DPR sebaiknya didesain dalam rangka pengikatan diri Indonesia terhadap suatu perjanjian yang sudah siap untuk berlaku (biasanya pada tahap adoption of the text/authentication), dan idealnya dilakukan pada saat norma yang diperjanjikan sudah solid dan tidak akan diubah lagi. Pemberian persetujuan DPR pada awal pembahasan draft materi dikuatirkan akan menimbulkan masalah jika ternyata terjadi perubahan dinamis yang menyimpang dari draft awal, sehingga dasar pemberian persetujuan DPR menjadi berubah sama sekali.

Seharusnya dalam konteks hubungan diplomatik antara negara dengan negara lain ataupun subyek hukum internasional lainnya, puncak jabatan yang bertindak sebagai wakil negara adalah presiden. Untuk membatasi jangan sampai Presiden mengadakan perjanjian dengan negara merugikan kepentingan rakyat, misalnya, berdampak terhadap beban atau mengikatkan seluruh rakyat dengan tanggungjawab atau kewajiban-kewajiban bersifat mengurangi hak - hak rakyat maka setiap perjanjian internasional yang dibuat haruslah terlebih dahulu mendapat persetujuan lembaga perwakilan rakyat (parlemen).

Mencermati kritik dan permasalahan diatas, maka munculah berbagai pertanyaan kirtis yang memerlukan kajian khusus dan mendalam, yaitu: Pertama, Bagaimanakah kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia terhadap perjanjian internasional; Kedua, Bagaimanakah dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 terhadap Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perjanjian Internasional? Untuk itu, artikel ini berupaya menjawab pertanyaan – pertanyaan tersebut, mengingat urgensinya dilakukan penelitian ini. Urgensi yang dimaksud adalah: Pertama, adanya hak – hak

konstitusional rakyat Indonesia yang dilanggar mengingat DPR adalah wakil dari rakyat yang diberikan kedaulatan penuh mewakili rakyat dalam pemerintahan Indonesia; Kedua, semakin terpuruknya perekonomian rakyat Indonesia atas melemahnya kewenangan DPR terhadap perjanjian internasional sebagai implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018; Ketiga, Tidak tercapainya tujuan negara untuk menyejahterakan rakyat sebagaimana amanah Alinea ke –IV Mukadimah UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila; Keempat, tidak tercapainya tujuan hukum dalam menciptakan ketaruran dan ketertiban dalam masyarakat dan; Kelima, segala bentuk produk hukum dan perbuatan penyelenggara negara yang inkonstitusional tidak dapat dibenarkan dari aspek manapun.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilaksanakan melalui jalan mengkaji berbagai materi yang bersumber dari kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah riset yang menganalisis tentang hukum dari beberapa segi teori, historis, komparatif, cakupan serta materi, kemampuan mengikat satu undang-undang, dan lain-lain. Penelitian hukum normatif adalah riset yang menganalisis tentang penemuan asas hukum, penemuan hukum *in concreto*, serta inventarisasi hukum.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang – undangan diterapkan atas konsentrasi penelitian terhadap beberapa peraturan perundang – undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan konseptual diterapkan karena konsentrasi penelitian tentang pandangan/ doktrin dalam ilmu hukum dan konsepsi hukum yang berhubungan dengan persoalan yang sedang diteliti. Pendekatan – pendekatan tersebut sangat perlu digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil analisis yang mendalam, tajam dan jernih mengenai Tinjauan Yuridis Tentang Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 terhadap kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam perjanjian internasional.

KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA TERHADAP PERJANJIAN INTERNASIONAL

Kedudukan asas kedaulatan rakyat dalam konstitusi Indonesia terletak dalam mukadimah UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang – Undang Dasar Negara Indonesia, yang

berkedaulatan rakyat...” Asas ini menghendaki setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan kemauan rakyat dan pada akhirnya semua tindakan pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat melalui wakil – wakilnya.

Demokrasi meletakkan kedaulatan rakyat pada tempat yang sebenarnya. Demokrasi yang dimaksud oleh Hans Kelsen adalah demokrasi tidak langsung atau yang sering disebut dengan demokrasi perwakilan. Oleh sebab itu, pada dasarnya, teori perwakilan amat erat hubungannya dengan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi.

Dalam zaman modern kekuasaan rakyat tidak lagi dilaksanakan secara langsung, tetapi disalurkan melalui lembaga perwakilan sebagai realisasi sistem demokrasi tidak langsung. Hal ini merupakan implementasi dari Teori Perwakilan dengan sistem mandat/ delegasi. Rakyat tidak mungkin dapat melaksanakan kedaulatannya secara langsung ketika memiliki luas wilayah dan anggota masyarakat yang begitu banyak. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan kedaulatan tersebut rakyat menyerahkan kedaulatan kepada perwakilannya melalui kontrak sosial.

Oleh sebab itu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab DPR sebagai penyelenggara fungsi delegasi dari pemilik kedaulatan sebenarnya, yaitu rakyat, maka perlu meletakkan kembali fungsi legislasi DPR yang tidak ada pada tempat sebenarnya.

Sebelum lahirnya Amandemen ke-IV UUD NRI Thaun 1945, fungsi legislasi DPR tidak pada tempatnya dimana hal tersebut tidak sesuai dengan pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan presidensiil. Oleh sebab itu, saat itu dilakukan pembahasan perlunya perubahan UUD 1945 khususnya mengenai DPR telah dibicarakan pada Rapat ke-2 BP MPR 1999 dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi MPR tentang Materi Sidang Umum MPR yang dipimpin Ketua MPR sekaligus Ketua BP MPR, kala itu yaitu M. Amin Rais. Sesuai dengan urutan yang telah diumumkan oleh Pimpinan, Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, Widjanarko, menyampaikan perlunya perubahan UUD 1945 mengenai pemberdayaan DPR. Kemudian pembentukan Panitia Ad Hoc III mengenai amandemen UUD 1945. Dalam panitia ini, Widjanarko mengusulkan untuk membentuk ketetapan MPR tentang pembatasan kekuasaan Presiden dan pemberdayaan DPR. Amandemen ini berupaya mengembalikan dan memperkuat fungsi legislasi DPR, salah satunya atas kewenangan pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.

Negara sebagai subyek hukum dengan kedaulatan, memiliki yurisdiksi melalui organ-organ pemerintahannya. Yurisdiksi ini melahirkan wewenang pemerintahan suatu negara dalam

proses pembuatan perjanjian internasional salah satunya dalam proses pengesahan perjanjian internasional agar dapat diterapkan dalam ruang lingkup nasional, baik dalam bentuk peraturan perundang - undangan maupun dalam bentuk perjanjian internasional itu sendiri.

Pada prakteknya terdapat 3 golongan pembedaan otoritas nasional yang memiliki kewenangan melakukan pengesahan yakni: Lembaga Eksekuti. Lembaga Legislati dan gabungan antara Lembaga Eksekutif dan Legislatif. Bentuk kontrol rakyat dalam sistem hukum Indonesia diwujudkan melalui sistem perwakilan dari DPR (lembaga legislatif).

Konvensi Wina 1969 merupakan cikal bakal lahirnya perjanjian Internasional. Konvensi Wina 1969 ini berlaku efektif setelah diratifikasi 35 negara pada tanggal 27 Januari 1980 negara sebagaimana diatur dalam Pasal 84. Menurut Pasal 84 ayat (1) Konvensi Wina ini akan berlaku pada hari ketiga puluh setelah penyampaian instrumen ratifikasi atau aksesi yang ke tiga puluh lima. Konvensi Wina 1978 hanya berlaku bagi perjanjian internasional tertulis.

Pengesahan menurut hukum perjanjian internasional dapat dilakukan dalam bentuk: ratifikasi, aksesi, penerimaan dan penyetujuan. Praktik Indonesia selama ini selalu menggunakan istilah ratifikasi atau aksesi. Ratifikasi adalah bentuk pengesahan terhadap perjanjian (pada umumnya perjanjian multilateral) yang sudah ditandatangani oleh pemerintah RI, sedangkan aksesi adalah pengesahan terhadap perjanjian yang tidak ditandatangani. .

. “Sebagai alat untuk menjalankan sebuah negara, maka pemerintahan harus mempunyai batasan - batasan yang ditetapkan secara permanen yang disebut konstitusi, sebagai ukuran untuk mempelajari hukum suatu negara.” Indonesia mempunyai konstitusi yang dikenal dengan UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur berbagai hal terkait dengan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan khususnya. Oleh sebab itulah, maka penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak boleh menyimpang dari UUD NRI Tahun 1945, terutama dalam pembuatan hukum yang merupakan aturan turunan/ pelaksana darinya.

Namun pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 telah membuat kedudukan DPR dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia terhadap keterlibatannya pada pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional dengan subyek hukum antara negara menjadi melemah hari.

DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XVI/2018 TERHADAP KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Terdapat perbedaan konsep peran DPR dalam UUD NRI 1945 dan UU Perjanjian Internasional sehingga UU Perjanjian Internasional dianggap inkonstitusional. UUD NRI 1945 mengharuskan adanya persetujuan DPR dalam pembuatan perjanjian internasional terutama apabila perjanjian internasional tersebut menimbulkan akibat yang luas dan mendasar terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengakibatkan diubahnya peraturan perundang-undangan. UU Perjanjian Internasional mengganti frasa “persetujuan DPR” menjadi “konsultasi antara Menteri dengan DPR” dalam tahap-tahap pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, serta mengganti konsep peran DPR untuk menyetujui keterikatan negara terhadap perjanjian internasional menjadi pengesahan perjanjian internasional dengan undang - undang.

Sebagaimana di kutip salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018, Irfan R. Hutagalung memaparkan bahwa ditemukan banyak fenomena yang menimbulkan permasalahan terhadap tidak diperlukannya persetujuan DPR dalam perjanjian dengan subyek hukum antar negara dalam lingkup perjanjian internasional. Hampir semua perjanjian kemitraan ekonomi tersebut menimbulkan kerugian bagi rakyat Indonesia, perjanjian – perjanjian adalah:

Pertama, Dalam lingkup ASEAN misalnya adalah ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) tahun 2009 yang sahkan Indonesia pada tahun 2011 dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2011. Perjanjian ini mengenai persetujuan penanaman modal menyeluruh bagi negara – negara ASEAN terkait pasar bebas. Disahkan dengan Peraturan Presiden bukan dengan Undang – Undang, padahal perjanjian internasional tersebut menimbulkan dampak yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.

Kedua, Perjanjian internasional yang bernama: Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan For An Economic Partnership 2007 atau yang biasa disebut Indonesia-Japan Economic Partnership (IJEPA), yang disahkan lewat Perpres Nomor 36 Tahun 2008. Perjanjian tersebut adalah perjanjian antara Indonesia dan Jepang yang disusun guna menghasilkan manfaat bagi kedua pihak secara fair, seimbang, dan terukur melalui liberalisasi akses pasar, fasilitasi, dan kerjasama melalui pengembangan kapasitas untuk sektor-sektor

industri prioritas. Terdapat 11 bidang yang dicakup dalam kesepakatan IJEPA antara lain perdagangan barang, pengaturan terkait asal barang dan prosedur kepabeanan.

Dalam perjanjian internasional ini komoditas utama ekspor Indonesia ke Jepang adalah batubara, karet alam, minyak bumi dan olahannya, rumput laut, udang dll. Sedangkan komoditas impor Indonesia dari Jepang umumnya adalah produk otomotif seperti komponen mesin dan suku cadang, transportasi publik, produk elektronik, dll.

Luasnya cakupan perjanjian dan mengingat besarnya nilai dan volume kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Jepang, terlihat jelas bahwa perjanjian ini memiliki dampak yang luas bagi Indonesia dan oleh karenanya sangat penting. Jepang sendiri menganggap perjanjian ini penting. Sehingga, Pemerintah Jepang memerlukan persetujuan parlemennya terlebih dahulu sebelum menyatakan terikat dengan perjanjian ini. Namun, seperti disebutkan sebelumnya, Indonesia menyatakan keterikatannya dengan perjanjian ini setelah diterbitkannya Perpres.

Kerugian rakyat Indonesia timbul karena pada peningkatan impor jauh lebih besar persentasenya dibandingkan peningkatan ekspor pada saat sesudah diberlakukannya IJEPA. Hal tersebut diketahui dalam sebuah penelitian tesis yang dilakukan oleh Edwin Septian Karambe yang menyatakan bahwa ketidakefektifan implementasi IJEPA di Indonesia disebabkan oleh: (a) Tidak efektifnya Manufacturing Industry Development Center (MIDEC) dalam pengembangan sektor industri - industri di Indonesia. Hal ini terjadi karena kelemahan konsep MIDEC yang tidak memiliki efek langsung dalam peningkatan produktivitas industri nasional, banyaknya kendala - kendala dalam pelaksanaan MIDEC serta rendahnya pemanfaatan Surat Keterangan Asal (SKA) Form IJEPA oleh pelaku usaha di Indonesia; (b) Indonesia tidak efektif menciptakan keunggulan kompetitif industrinya terhadap Jepang disebabkan karena daya saing produk Indonesia masih sangat lemah dan belum adanya produk unggulan yang kompetitif untuk berkompetisi di pasar Jepang. Hal ini disebabkan karena kondisi faktor produksi seperti tenaga kerja, logistik, infrastruktur yang kurang kompetitif, kondisi konsumen dalam negeri yang lebih tertarik membeli produk luar negeri, keberadaan industri nasional yang sebagian besar masih mengandalkan bahan baku impor serta banyaknya perusahaan luar negeri yang masuk berkompetisi ke Indonesia.

Akibat dari perjanjian IJEPA, salah satu kasus nyata lainnya adalah Indonesia mengalami ketergantungan ekonomi yang sangat tinggi di sektor ekonomi, melalui perusahaan Toyota. Ketergantungan ini tidak hanya terhadap perusahaan, tetapi juga terhadap Jepang

sebagai sebuah negara. Sementara itu, di tengah ketergantungan tersebut, kesepakatan IJEPA memiliki beberapa masalah. Diketahui bahwa tawaran Jepang melalui program MIDEK dalam bentuk transfer teknologi belum menunjukkan keseriusan. Alhasil, upaya – upaya negosiasi kesepakatan untuk mengimplementasikannya oleh Negara Indonesia dapat dianggap sebagai kegagalan.

Ketiga, Perjanjian ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang bertujuan untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor barang dengan penurunan tarif hingga 0%. ACFTA dibuat sejak November 2001 dan disahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2011 terdiri dari negara - negara yang tergabung dalam ASEAN 5 (Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia) dan China yang sepakat untuk menghilangkan 90% hambatan perdagangan komoditas pada 2010.

Perjanjian internasional ini membawa implikasi kerugian bagi Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam sebuah disertasi yang ditulis oleh Ariawan, bahwa: dampak injuries terhadap Produsen Industri Tekstil dan Elektronik serta makanan dan minuman, sementara dampak terhadap Konsumen, Pedagang Besar (Wholesale dan Retail) dan Konsumen Langsung/ Pasar menunjukkan hasil yang berbeda. Beberapa pasal dalam perjanjian perdagangan bebas ACFTA tidak menguntungkan Indonesia dan tercermin banyak ketidakadilan dalam ACFTA. Sebagaimana di dalam WTO rules produk unggulan negara berkembang tidak diliberalisasikan seperti agriculture product. ACFTA berdampak negatif

Kerugian juga dialami rakyat Indonesia terhadap kinerja sektor pertanian Indonesia. Dampak negatif tersebut diantaranya adalah pertumbuhan sektor pertanian yang lebih rendah dan surplus perdagangan yang menurun akibat laju pertumbuhan impor lebih tinggi dibanding ekspor.

Mencermati uraian mengenai dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 terhadap kewenangan DPR dalam perjanjian internasional, maka penulis menganalisis bahwa perjanjian – perjanjian Internasional tersebut dilaksanakan sebelum lahirnya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Secara faktual dapat kita lihat bahwa pembuatan perjanjian maupun pengesahan tersebut tidak melibatkan DPR, hal ini dapat kita lihat dalam bentuk ratifikasi internalnya yang berupa Peraturan Presiden, bukan Undang – Undang. Imbas yang diakibatkan oleh perjanjian – perjanjian tersebut faktanya juga merugikan rakyat Indonesia.

Berkaca dari pengalaman – pengalaman tersebut harusnya lahirnya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional lebih mengakomodir kebutuhan hukum rakyat Indonesia yang sebelum lahirnya regulasi tersebut rakyat telah dirugikan dengan keberadaan perjanjian Internasional antara negara Indonesia dengan negara – negara lain. Namun nyatanya regulasi yang baru lahir tersebut makin merugikan rakyat Indonesia terutama pada Pasal 2.

Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018 yang tidak mengabulkan petitum pemohon terhadap penghapusan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang berbunyi: “Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah - langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik,” dimana hal tersebut semakin melemahkan kewenangan DPR dalam perjanjian Internasional, dimana melemahnya kewenangan DPR ini telah menciderai hak konstitusional rakyat Indonesia, berimbas pada kerugian rakyat Indonesia serta melemahnya fungsi check and balance antara eksekutif dan legislatif.

Lebih dalam analisis penulis mengkaji mengenai kondisi tersebut diperparah dengan perubahan frasa Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang meletakkan kewenangan DPR dalam pembuatan perjanjian Internasional hanya terbatas pada perjanjian dengan subyek hukum selain negara, yaitu hanya berlaku pada perjanjian negara Indonesia dengan organisasi internasional saja baik yang bersifat privat ataupun publik. Sehingga tujuan awal amandemen terakhir UUD NRI Tahun 1945 yang dicita – citakan MPR untuk mengembalikan fungsi legislasi DPR hanyalah angan – angan tak kesampaian.

KESIMPULAN

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 terhadap Kewenangan DPR dalam perjanjian Internasional telah membuat kedudukan DPR dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia terhadap perjanjian internasional tidak berada pada tempat yang seharusnya.

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 terhadap Kewenangan DPR dalam perjanjian Internasional, terlebih dengan tidak dibatalkannya Pasal 2 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dalam putusan

Mahkamah Konstitusi tersebut, meletakkan kewenangan DPR dalam pembuatan perjanjian Internasional hanya terbatas pada perjanjian dengan subyek hukum selain negara, yaitu hanya berlaku pada perjanjian negara Indonesia dengan organisasi internasional saja baik yang bersifat privat ataupun publik. melemahnya kewenangan DPR ini telah menciderai hak konstitusional rakyat Indonesia, berimbas pada kerugian rakyat Indonesia serta melemahnya fungsi check and balance antara eksekutif dan legislatif.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan pembatalan terhadap Pasal 2 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kemudian mengembalikan tafsir Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 seperti sediakala sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018, karena pasal tersebut adalah pasal yang sejatinya sudah jelas dan tidak butuh penafsiran baru hanya untuk melegalkan suatu kepentingan golongan tertentu.

Ucapan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada yang terhormat Bapak Dr. H. Eddy Asnawi, SH., M. Hum dan Bapak Dr. Bagio Kadaryanto, SH., MH atas segala bimbingan dan arahnya sehingga penelitian dapat selesai dan berjalan sebagaimana mestinya tanpa suatu hambatan yang berarti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Yani, “Analisis Kontruksi Struktural dan Kewenangan DPR dalam Fungsi Legislasi Berdasarkan Undang - Undang Dasar 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 2 Juni 2018.
- Ariawan, Perjanjian Perdagangan Bebas Dalam Era Liberalisasi Perdagangan : Studi Mengenai Asean - China Free Trade Agreement (ACFTA) yang Diikuti Oleh Indonesia, dalam https://www.academia.edu/download/54297745/digital_20315918-D_1352 *Perjanjian perdagangan-full text.pdf*, diakses pada tanggal 18 September 2021.
- Aspin Nur Arifin Rifa’i, “Posisi Indonesia di Tengah Fenomena Korporasi Global (Studi Kasus: Relasi Dagang Indonesia – Toyota Pasca Kesepakatan IJEPA),” *Jurnal Indonesian Perspective*, Vol. 2 No. 2 Juli - Desember 2017.
- Burhan Ashofa. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Damos Dumoli Agusman, “Putusan Judicial Review MK atas UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional: Apa yang berubah?”, *Jurnal Opinio Juris* Vol. 24 Oktober 2019.
- Danel Aditia Situngkir, “Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 2 No. 2 April 2018.
- Delfiyanti, “Perjanjian *Asean Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) Tahun 2009: Prospek dan Tantangannya Bagi Indonesia”, “*e-Jurnal Undip: Masalah – Masalah Hukum*, Vol 43. No. 4 Tahun 2016.
- Dewi Setyowati, Nurul Hudi dan Levina Yustitiantingtyas, “Tinjauan Yuridis Peraturan Perundang – Undangan Sebagai Ratifikasi Perjanjian Internasional, dalam *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 16 No. 2 November 2016.
- Edwin Septian Kambe, Kegagalan Indonesia Dalam Implementasi Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), dalam <http://repository.unair.ac.id/68272/>, diakses pada 18 September 2021.
- Kholis Roisah. 2015. *Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktik*. Malang: Setara Press.
- Levi Gocklas C.S dan Sri Sulasmiyati, “Analisis Pengaruh Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Terhadap Nilai Perdagangan Indonesia – Jepang (Studi Pada Badan Pusat Statistik Periode 2000-2016),” *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 50 No. 5 September 2017.
- M. Agus Santoso, “Perkembangan Konstitusi di Indonesia”, *Jurnal Yustisia*, Vol.2 No.3 September - Desember 2013.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: PT Alumni.
- Nasrudin, Bonar M. Sinaga, Muhammad Firdaus dan Dedi Walujadi, “Dampak *Asean - China Free Trade Agreement* (ACFTA) Terhadap Kinerja Perekonomian dan Sektor Pertanian Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol 9 No. 1 Tahun 2016.
- Nehru Asyikin, “*Checks and Balances* Legislatif Eksekutif Terhadap Perjanjian Internasional Pasca Putusan MK No. 13/PUUXVI/2018”, *Jurnal Hukum Widya Yurika*, Vol. 3 No. 2 Desember 2020.
- S.M. Noor. 2008. “Politik Hukum dalam Praktek Ratifikasi di Indonesia”, dalam Disertasi Program Doktorat Studi Ilmu Hukum, Universitas Hassanudin Makassar.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Sigit Setiawan, “Analisis Dampak IJEPA Terhadap Indonesia dan Jepang”, *Jurnal Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2016.
- Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2008).
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan XI. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Teresa Vrilda, Peni Susetyorini, Kholis Roisah, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUUXVI/2018 Terhadap Proses Pengesahan Perjanjian Internasional di Indonesia”, *DIPONEGORO LAW JOURNA*. Vol. 8. No. 4 Tahun 2019.
- Umi Chalsum Fareza, Hendrik B. Sompotan dan Revy S. M. Korah, “Pengesahan Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 Terhadap Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. IX No. 2 Maret 2021.
- Yova Aprilya Devinta, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/Puu-XVI/2018 tentang Pengujian Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Terhadap Pasal 11 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”, *Jurnal Publikasi*, dalam http://eprints.uad.ac.id/15020/1/T1_1500024217_NASKAH%20PUBLIKASI.pdf, diakses pada tanggal 1 Januari 2020.
- Yuni Dhea Utari, “Dampak Perjanjian ACFTA dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Perdagangan Mainan Anak-Anak di Kota Pekanbaru,” *Jurnal Akademia*, Vol. 16 No. 2 Tahun 2020.

